

Penyuluhan Hukum tentang Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Masyarakat di Kantor Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

¹⁾Nahdia Nazmi, ²⁾Abdul Hafiz Sairazi

^{1,2)}Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin

*Penulis Korespondensi : nahdianazmi@uin-antasari.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Mediasi Penyelesaian Sengketa Penyuluhan Hukum Kecamatan Marabahan	Penyuluhan hukum tentang mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa masyarakat di Kantor Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala telah dilaksanakan pada 02 Oktober 2024 dengan melibatkan kurang lebih 50 peserta dari berbagai kalangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kesimpulannya, penyuluhan hukum tentang mediasi ini efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat di Kecamatan Marabahan tentang mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa. Hal ini terlihat dari antusiasme dalam mengikuti kegiatan ini, yang ditunjukkan dengan keaktifan mereka dalam bertanya dan berdiskusi sehingga penyuluhan ini penting untuk diadakan agar diketahui oleh masyarakat luas
	ABSTRACT
Keywords: Mediation Dispute Resolution Legal Counseling Marabahan Sub-district	Legal counseling on mediation as an effort to resolve community disputes at the Marabahan District Office, Barito Kuala Regency was held on October 02, 2024 involving approximately 50 participants from various circles. This activity aims to increase public understanding and awareness of the importance of mediation as an alternative dispute resolution that is effective, efficient, and maintains good relations between disputing parties. The methods used in this counseling were lectures, discussions, and questions and answers. In conclusion, this legal counseling on mediation was effective in increasing the understanding and awareness of the community in Marabahan Sub-district about mediation as an effort to resolve disputes. This can be seen from the enthusiasm in participating in this activity, which is shown by their activeness in asking questions and discussing so this counseling is important to be held so that the wider community knows about it.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license.
	

I. PENDAHULUAN

Tingginya angka sengketa di masyarakat, merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Sengketa ini dapat muncul dari berbagai aspek kehidupan, seperti sengketa tanah, sengketa keluarga, dan sengketa bisnis. Banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur hukum yang berlaku, sehingga mereka cenderung terlibat dalam konflik yang berkepanjangan (Rachim et al., 2022).

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa telah diakui secara hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, pemahaman masyarakat tentang mediasi masih terbatas, dan sering kali mereka lebih memilih jalur litigasi yang lebih formal (Tehedi, 2023).

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa telah terbukti menjadi alternatif yang efektif dan efisien dalam berbagai konteks, termasuk di masyarakat desa, sengketa medis, dan sengketa hak cipta. Salah satu

5047

alasan utama mengapa mediasi penting adalah kemampuannya untuk menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Dalam konteks masyarakat desa, misalnya, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat harmonisasi sosial dan nilai-nilai kearifan lokal. (Mustaqim, 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip mediasi yang menekankan kerahasiaan, netralitas, dan pemberdayaan para pihak, yang semuanya berkontribusi pada pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan (Sugianto et al., 2020).

Penyuluhan hukum tentang mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang efektif dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, serta prosedur yang terlibat dalam mediasi (Ernis, 2018). Dalam konteks ini, penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk penyuluhan langsung, seminar, dan lokakarya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian oleh Manalu, yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum keliling dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum dan prosedur hukum yang berlaku (Manalu, 2019).

Sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dimana pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan pemahaman hukum. Salah satu kegiatan untuk memberikan pemahaman hukum dengan melakukan penyuluhan hukum yang relevan dengan kebutuhan Masyarakat (Gunawan et al., 2020). Untuk itu tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa serta mendorong masyarakat untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan sengketa, sehingga mengurangi perkara di pengadilan dan menciptakan penyelesaian sengketa secara damai. Kecamatan Marabahan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari 8 desa dan 2 kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Marabahan yaitu sebesar 221 km², dimana Kelurahan Ulu Benteng merupakan kelurahan yang mempunyai wilayah terluas (37,10 persen). Jumlah penduduk Kecamatan Marabahan sebanyak 22.832 jiwa, terdiri dari 11.414 jiwa (44,99 persen) laki-laki dan 11.418 jiwa (50,01 persen) penduduk perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kelurahan Marabahan Kota dengan jumlah penduduk mencapai 8.262 jiwa (36,19 persen) dari total jumlah penduduk Kecamatan Marabahan. Produk Unggulan dari Kecamatan Marabahan adalah keripik kelakai, sawit dan karet. (Sumber: Kantor Kecamatan Marabahan, 2024). Dari informasi yang didapat dari camat Marabahan bahwa banyaknya sengketa yang terjadi sangat beragam namun yang mendominasi adalah sengketa tanah warga dengan perusahaan sawit dan karet.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan masalah yang signifikan dalam konteks hukum di Indonesia. Masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa terdapat berbagai metode penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan tanpa melalui jalur litigasi, seperti mediasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai alternatif penyelesaian sengketa ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya akses informasi (Zaman, 2018).

Meskipun demikian, analisis kesenjangan menunjukkan bahwa masih sedikit pengabdian masyarakat yang secara spesifik menargetkan Kecamatan Marabahan untuk penyuluhan tentang mediasi sebagai solusi sengketa. Belum ada penelitian atau kegiatan pengabdian yang secara khusus mengukur dampak penyuluhan mediasi di wilayah ini, terutama dengan melibatkan peran aktif perangkat desa dan camat sebagai narasumber. Oleh karena itu, kegiatan ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat Kecamatan Marabahan mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan mediasi dalam menyelesaikan sengketa, sehingga dapat mengurangi jumlah perkara di pengadilan dan menekankan peran penting camat dan perangkat desa dalam memfasilitasi proses mediasi di tingkat komunitas, yang membedakan kegiatan ini dari pengabdian sebelumnya yang mungkin tidak melibatkan partisipasi aktif dari pejabat setempat. Tujuan dari adanya pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mendorong mereka untuk menggunakan mediasi, dan pada akhirnya menciptakan penyelesaian sengketa yang damai serta mengurangi beban perkara di pengadilan.

II. METODE

Pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui metode penyuluhan hukum yang bertujuan memberikan pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan mediasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahapan Persiapan

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan wawancara pribadi dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk mengidentifikasi masalah sengketa yang sering terjadi di Kecamatan Marabahan. Data awal yang dikumpulkan menunjukkan bahwa sengketa tanah dan sengketa keluarga merupakan jenis konflik yang paling sering dialami masyarakat. Berdasarkan analisis data ini, tim memutuskan untuk mengangkat tema "Peran Camat dalam Mediasi di Masyarakat" sebagai fokus utama penyuluhan, mengingat peran strategis camat dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Selanjutnya, tim menyusun program kegiatan yang komprehensif, mencakup metode pelaksanaan, jadwal, dan materi penyuluhan yang disusun secara menarik dan mudah dipahami. Koordinasi intensif dilakukan dengan mitra pengabdian, yaitu Kantor Kecamatan Marabahan, untuk memastikan kelancaran acara.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pengabdian Masyarakat Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, berlokasi di Aula Kantor Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan tema "Peran Camat dalam Mediasi di Masyarakat", Ibu Hj. Dewi Ariani, S.STP., M.Ap selaku camat Marabahan sekaligus narasumber dan dihadiri oleh Pimpinan Fakultas Syariah, dosen, mahasiswa, serta peserta yang terdiri dari masyarakat dan perangkat desa setempat yang berjumlah sekitar 50 peserta. Dimulai dengan acara pembukaan kegiatan pengabdian, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dengan metode ceramah serta diskusi dan tanya jawab difasilitasi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

3. Pasca Pelaksanaan Kegiatan

Setelah kegiatan selesai, tim menyebarluaskan hasil pengabdian melalui berbagai media, seperti jurnal, media sosial, dan situs web resmi fakultas. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada publik yang lebih luas, sehingga dampak dari kegiatan ini tidak hanya terbatas pada peserta yang hadir secara langsung. Selain itu, tim juga mendokumentasikan pencapaian kegiatan, baik dari segi peningkatan pengetahuan maupun perubahan sikap, yang tercermin dari respons dan partisipasi aktif peserta. Dokumentasi ini menjadi data evaluasi untuk mengukur efektivitas program dan menjadi dasar untuk kegiatan pengabdian serupa di masa mendatang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya penyuluhan hukum ini peserta menyadari bahwa penerapan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, menunjukkan potensi yang besar untuk menciptakan resolusi konflik yang lebih efektif dan harmonis. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, seperti efisiensi waktu dan biaya, peningkatan hubungan sosial, serta solusi yang lebih kreatif, mediasi menjadi alternatif yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Mediasi adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial dengan pendekatan dialog, di mana pihak-pihak yang bersengketa dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan tanpa harus melalui jalur pengadilan," ungkap Ibu Hj. Dewi Ariani, S.STP., M.Ap selaku narasumber. Menurut beliau, pendekatan mediasi mampu meredam potensi konflik lebih lanjut dan menciptakan harmoni dalam masyarakat.

Dekan Fakultas Syariah, Dr. Hj. Amelia Rahmania MH., menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. "Kerja sama dengan Kantor Kecamatan Marabahan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Kami dari Fakultas Syariah berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan mediasi,"

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara pra dan pasca penyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan peserta. Sebelum penyuluhan, hanya 30% peserta yang dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar mediasi, seperti kesukarelaan dan kerahasiaan. Setelah mengikuti kegiatan, angka ini meningkat menjadi 95%. Hal ini menunjukkan bahwa metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab

yang digunakan efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. Selain itu, hasil pengamatan selama sesi diskusi menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi, ditandai dengan keaktifan mereka dalam bertanya dan berdiskusi, yang mencerminkan peningkatan kesadaran dan minat mereka terhadap mediasi.

Dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang mediasi ada beberapa pencapaian yaitu:

- a. Dari segi peningkatan pengetahuan :
 - a. Masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan
 - b. Masyarakat memahami prinsip-prinsip mediasi, seperti kesukarelaan, kerahasiaan, dan ketidakberpihakan.
 - c. Masyarakat mengetahui prosedur dan tahapan dalam proses mediasi.
 - d. Masyarakat memahami manfaat mediasi, seperti efisiensi waktu dan biaya, serta terjaganya hubungan baik antar pihak.
- b. Dari Segi Perubahan Sikap :
 - a. Masyarakat lebih terbuka untuk menggunakan mediasi sebagai cara menyelesaikan sengketa
 - b. Masyarakat lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan
 - c. Masyarakat mengurangi ketergantungan pada proses litigasi di pengadilan.



Gambar 1. Berlangsungnya kegiatan penyampaian materi oleh narasumber



Gambar 2. Foto bersama para peserta pengabdian



Gambar 3. Penandatanganan MoU antara Kantor Kecamatan Marabahan dengan Prodi Hukum Keluarga Islam



Gambar 4. Foto Bersama Tim Kantor Kecamatan Marabahan beserta Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan mahasiswa

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa, dapat disimpulkan bahwa masyarakat antusias terhadap penyelesaian sengketa secara damai, hal tersebut terlihat dalam antusiasme dan partisipasi aktif peserta selama proses penyuluhan menunjukkan adanya minat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif, materi yang disampaikan dalam penyuluhan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mediasi memiliki banyak keunggulan dibandingkan litigasi di pengadilan, antara lain lebih efisien, ekonomis, dan menjaga hubungan baik antar pihak. Analisis data pra-dan pasca-penyuluhan serta observasi lapangan mengkonfirmasi bahwa penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan mengubah sikap masyarakat Kecamatan Marabahan terkait mediasi. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga termotivasi untuk mengimplementasikan mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan semacam ini penting untuk terus diadakan agar diketahui oleh masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terselenggaranya kegiatan pengabdian ini tidak lepas dari banyaknya kontribusi dari para pihak, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin khususnya kepada Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH yang sudah memberikan support kepada prodi HKI, terimakasih juga kepada tim panitia pelaksana yang sudah berlelah-lelah dimulai dari pra kegiatan sampai pasca kegiatan pengabdian selesai dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Gunawan, et al. (2020). PENYULUHAN TENTANG PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 84–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jppm.v3i2.1863>
- Manalu, La. F. (2019). Pemahaman Dan Sikap Masyarakat Terhadap Undang-undang Penyuluhan Hukum Keliling(Studi Kasus di Pasar Setia Budi , Kota Medan). *Jurnal Edu Tech*, 5(2), 95–104. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/3267>
- Mustaqim, M. (2022). Mediasi Desa: Upaya Berhukum dengan Kearifan Lokal. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 19(01), 96–114. [https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/4772%0Afiles/662/Mustaqim - 2022 - Mediasi Desa Upaya Berhukum dengan Kearifan Lokal.pdf](https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/4772%0Afiles/662/Mustaqim%20-%20Mediasi%20Desa%20Upaya%20Berhukum%20dengan%20Kearifan%20Lokal.pdf)
- Rachim, K. V., Taniady, V., & Saputra, R. D. (2022). Rekonseptualisasi Pembentukan Pengadilan Agraria di Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 44–63. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.30>
- Sugianto, F., Simeon, F. C., & Wibowo, D. P. (2020). Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2), 253–265. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i2.3525>
- Tehedi, T. (2023). Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3(1), 48–61. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i1.1299>
- ZAMAN, A. (2018). Usaha-Usaha Memasyarakatkan Hukum Di Dalam Masyarakat. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 108. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.17>